



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi, Jakarta 11420

Surat Elektronik : info@pnhk.go.id

<http://www.pnhk.go.id>



**PERSETUJUAN ETIK
(ETHICAL APPROVAL)**

Nomor : LB.02.01/ VII /578/ KEP 054 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komite IRB/Etik Penelitian RSJPDHK, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian berdasarkan *Nuremberg Code* dan Deklarasi Hensinki, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

**Faktor-Faktor Risiko yang Berhubungan Dengan Kematian Pada Pasien Covid-19 Di
RSJPD Harapan Kita**

Yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua pelaksana / Peneliti Utama

Zhara Juliane, S.KM

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

dapat **disetujui** pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun.

Laporan kemajuan (setelah 50% penelitian terlaksana) dan laporan *Adverse/Serious Adverse Event (bila ada) pada saat pelaksanaan*, serta laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada IRB/KEP RSJPDHK. Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, Peneliti Utama harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Jakarta, 22 Oktober 2021

Institutional Review Board/Komite Etik Penelitian
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
Ketua



Prof. Dr. dr. Bambang Budi Siswanto SpJP (K)
NIP. 1956080219820310